



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara;

**MUHAMMAD ZAINUDIN BIN RUDI HARTONO**, NIK 6208042906010001, tempat dan tanggal lahir di Sungai Pasir, 19 Juni 2001 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di raditprabungsu1@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

**MELIYANATI BINTI UDANG AMRAN**, NIK 6208044802040001, tempat dan tanggal lahir di Sungai Pasir, 08 Februari 2004 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di raditprabungsu1@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023, yang terdaftar melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 03 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Udang Amran dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Radi (Sepupu Pemohon I) dan Aspan (Sepupu Pemohon I) dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nesya Tahira binti Muhammad Zainudin lahir Sungai Pasir pada tanggal 18 April 2022, yang sekarang berumur 11 Bulan;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD ZAINUDIN BIN RUDI HARTONO**) dengan Pemohon II, (**MELIYANATI BINTI UDANG AMRAN**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 03 Maret 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas belas) tahun;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih berumur 16 (enam belas belas) tahun

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208042906010001, tanggal 05 Juli 2021, atas nama Muhammad Zainudin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*) serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208044802040001, tanggal 12 April 2022, atas nama Meliyanati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Dianto bin Abdul Halim**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udang Amran yang memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama Abdul Rasyid;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul dilakukan antara Abdul Rasyid yang telah menerima taukil dari ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

**2. Desi Ratnasari binti Bahsin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udang Amran yang memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama Abdul Rasyid;
- Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul dilakukan antara Abdul Rasyid yang telah menerima taukil dari ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, mejelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 03 Maret 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, dari bukti P.1, diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Dianto bin Abdul Halim** dan **Desi Ratnasari binti Bahsin**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi ketahui, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di persidangan dan rangkaian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama **Udang Amran** yang telah memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama **Abdul Rasyid** dan disaksikan oleh beberapa orang di antaranya **Muhammad Radi** dan **Aspan**;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara **Abdul Rasyid** dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berumur 18 (delapan belas belas) tahun;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berumur 16 (enam belas belas) tahun
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an.

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230, dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, namun sebagaimana fakta yang juga ditemukan di atas, ternyata pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas belas) tahun dan pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 16 (enam belas belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas belas) tahun dan pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 16 (enam belas belas) tahun, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, demi kemaslahatan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga ke depannya, yang apabila dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah meski belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin, barulah Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan perkawinannya di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu **batas minimal umur Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat melangsungkan perkawinan belum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mewajibkan pernikahan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu pelanggaran.

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1444** Hijriah, oleh Kami **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor. S.Ag.**, sebagai Panitera, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera,

ttd

**Sogiannor, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
Terbilang	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)